

ABSTRACT

Deception is a crime against someone's wealth, whoever loses his property or does something or doesn't do something because of trickery or a series of lies. Deception as a predicate crime of money laundering can be linked to the provisions of Article 2 paragraph (1) of the PPTPPU Law, including other crimes punishable by imprisonment of 4 (four) years or more. The main purpose of the crime of money laundering is to disguise the origin of the acquisition of assets originating from the proceeds of crime so that it is not easy to find the source of the acquisition. Efforts to carry out money laundering are efforts to convert the proceeds of crime which are legally illegal into legal.

Criminal liability is a form of ability to be responsible for an act that violates the law, on the basis of an intentional mistake or negligence. As a form of criminal responsibility for the perpetrators of deception and money laundering, the perpetrators can be individuals or corporations. Individual perpetrators can be punished under the provisions of Articles 3, 4 and 5 of the PPTPPU Law jo. Article 378 KUHP jo. Article 45 paragraph (3) of the ITE Law. Meanwhile, corporate actors are stipulated in Article 7 paragraph (1) of the PPTPPU Law.

Keywords: *Criminal Accountability, Money Laundering, Deception*

ABSTRAK

Penipuan merupakan suatu kejahatan terhadap kekayaan seseorang, barangsiapa yang kehilangan harta bendanya atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Penipuan sebagai tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU termasuk dalam pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Tujuan utama dari tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul perolehan harta benda yang berasal dari hasil kejahatan sehingga tidak mudah untuk dicari sumber perolehannya. Upaya dalam melakukan pencucian uang merupakan upaya untuk mengubah harta kekayaan hasil kejahatan yang secara hukum illegal menjadi legal.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum, atas dasar kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan penipuan dan tindak pidana pencucian uang, pelakunya dapat sebagai perseorangan maupun korporasi. Untuk pelaku perseorangan dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 UU PP TPPU jo. Pasal 378 KUHP jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Sedangkan untuk pelaku korporasi ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPPTPPU.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penipuan*